
REKSADANA SYARIAH DALAM PRESPEKTIF ISLAM

Nathisa Ismailiyya^{1*}, Nour khalid²

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, Subang, Jawa Barat, Indonesia
nathisais9@gmail.com¹

Submit: 1 Desember 2024

Diterima: 12 Desember 2024

Online: 30 Desember 2024

Abstract

This article aims to analyze the legal basis for mutual funds from an Islamic perspective. Mutual funds are the best solution for society and an opportunity to achieve better investment results within a certain period of time. The method in this research uses qualitative methods. This qualitative research is used to understand Sharia Mutual Funds from an Islamic perspective contextually, which is supported by references from literature relevant to Sharia Mutual Funds. The data source used uses secondary data sources obtained from literature related to Sharia Mutual Funds from an Islamic perspective. The type of data taken uses qualitative data with data collection techniques through reviewing documents related to Sharia Mutual Funds from an Islamic perspective. Data Analysis Techniques use descriptive analysis to describe the research results that have been studied. Data collection techniques were carried out through literature studies sourced from articles and journals related to Sharia Mutual Funds. Based on the results of this discussion and research, it shows that sharia mutual funds are one of the effective capital markets for investing in which there are multi-contracts in the implementation process.

Keywords characteristics, legal basis, sharia mutual funds

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk Menganalisis Landasan Hukum Reksadana dalam Prespektif Islam. Reksadana adalah Solusi terbaik untuk Masyarakat dan peluang Untuk Meraih hasil Investasi yang lebih baik dalam kurun waktu tertentu. Metode pada Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk memahami Reksadana Syariah dalam prespektif Islam secara kontekstual, yang didukung oleh referensi dari literatur yang relevan dengan Reksadana syariah. Sumber data yang digunakan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari literatur Kepustakaan yang ada hubungannya dengan Reksadana Syariah dalam prespektif Islam. Jenis data yang diambil menggunakan data kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan dokumen terkait Reksadana Syariah dalam prespektif Islam. Teknik Analisis Data menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan hasil penelitian yang telah diteliti. Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari artikel dan jurnal yang ada kaitannya dengan Reksadana Syariah. Berdasarkan Hasil Pembahasan dan penelitian ini menunjukkan bahwa reksadana syariah termasuk salah satu pasar modal yang efektif untuk berinvestasi didalamnya terdapat multiakad dalam proses pengimplementasinya

Kata Kunci: karakteristik, landasan hukum, reksadana syariah

PENDAHULUAN

Artikel ini dilatar belakangi oleh Reksadana Syariah dalam prespektif Islam. Dalam Pasar Modal syariah terdapat bermacam macam instrumen keuangan jangka Panjang salah satunya adalah reksadana syariah. Reksadana syariah adalah Instrumen pengumpulan dana Masyarakat yang dikelola dan

diinvestasikan dengan menggunakan prinsip syariah. Hal ini berkaitan dengan Reksadana syariah yang akan dijelaskan secara rinci yang belum diketahui landasan hukum pada reksadana syariah. Sehingga penelitian ini akan difokuskan kepada Landasan Hukum Reksadana syariah dalam Prespektif Islam.

Penelitian mengenai reksadana syariah sudah banyak dilakukan oleh peneliti peneliti yang berpendapat bahwa : *Pertama* Studi yang dilakukan oleh Waridah dan Mediawati di Cipta Syariah Equity menunjukkan Bahwa penganalisan kinerja Reksadana Saham Syariah Cipta Syariah Equity adalah reksadana saham syariah terbaik ketimbang reksadana syariah lainnya karena mempunyai hasil pencapaian yang tinggi. (Waridah & Mediawati, 2016)

Kedua Studi yang dilakukan oleh Awaliah Rahmi Dkk Pada Gen Z menunjukkan bahwa untuk generasi z atau bisa disebut dengan gen z kemauan untuk berinvestasi pada reksadana syariah tergantung dengan seberapa banyak motivasi baik yang telah dimiliki oleh generasi tersebut karena semakin banyak motivasi baik yang diterima oleh gen z maka akan semakin meningkat kemauan berinvestasi pada reksadana syariah. (Rahmi dkk., 2022)

Ketiga Studi yang dilakukan oleh Abdul Ghani Yazir dan Suhardi di Reksadana PNM Amanah Syariah dengan PNM Dana Sejahtera II menunjukkan bahwa Analisis Perbandingan Risiko Reksadana syariah lebih untung dan risikonya rendah Ketimbang dengan reksadana konvensional yang memiliki risiko sedang dan keuntungan yang sedang tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. (Yazir & Suhardi, 2014)

keempat Studi yang dilakukan oleh Mubarak, Akbar dan Fadhlán Akbar pada Aplikasi Bareksa Menunjukkan investasi reksadana syariah Capital Sharia Money Market pada aplikasi Bareksa memakai akad wakalah dan mudharabah tetapi belum dapat diklasifikasikan memakai sistem mudharabah sebab tidak tersedianya pembagian laba antara wakil investor yaitu manajer investasi dengan sohibul mal yakni pengguna investasi, sebagai syarat akad mudharabah. (Mubarak dkk., 2023)

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terkait landasan Hukum Reksadana dalam Prespektif Islam. yang telah diteliti sebelumnya menunjukkan bahwa belum ditemukan penelitian yang secara khusus landasan Hukum Reksadana dalam Prespektif Islam Dengan demikian penelitian ini akan difokuskan pada landasan Hukum Reksadana dalam Prespektif Islam secara komperhensif.

METODE

Berdasarkan fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data dalam kajian ini Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapat peneliti dengan cara langsung. Jenis penyajian data berupa sumber - sumber dari publikasi dan narasi tertulis oleh dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara analisis kepustakaan yaitu dengan cara penelusuran menggunakan dokumen terkait landasan Hukum Reksadana dalam Prespektif Islam. Teknik analisis data berupa teknik analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan tentang Penjelasan reksadana syariah dan landasan hukumnya.

HASIL PENELITIAN

1. PENGERTIAN REKSADANA SYARIAH

UU Pasar Modal Mengatakan bahwa dalam UUD No. 8 tahun 1995, Pasal 1 ayat 27, reksadana adalah sarana yang dipakai untuk pengumpulan dana dari seorang investor untuk diinvestasikan dalam efek portofolio oleh investasi manajer yang sudah mendapatkan izin dari Bapepam, bapepam sendiri yaitu badan pengawas pasar modal, dan efek portofolio adalah sekumpulan sekuritas seperti surat berharga, saham, atau instrument yang terkelola sedangkan reksadana syariah adalah reksadana yang kebijakan investasinya dikelola sesuai dengan prinsip islam yang didalamnya tidak ada kegiatan Investasi yang pengelolaan dan produknya yang bertentangan dengan prinsip islam seperti pabrik minuman keras, rokok, daging babi, pabrik tembakau, dan pabrik dunia hiburan yang tidak bermoral.(Azzarqa & Dja'akum, 2014)

Reksadana adalah sekumpulan sekuritas saham dan obligasi yang mana pemiliknya sekelompok investor dan yang mengelolanya yaitu perusahaan professional investasi. Yang mana dana tersebut disatukan antara dana investasi dari para pemodal dengan dana yang diraih dari pemodal lainya yang bertujuan untuk menghasilkan pembelian yang lebih banyak daripada menghasilkan dari investasi individu, Istilah reksadana terdiri dari dua kata yang pertama reksa yang mempunyai makna Menjaga atau memelihara sedangkan yang kedua yaitu dana yang memili makna uang yang dipakai untuk biaya keperluannya sedangkan syariah memiliki makna yaitu aturan aturan yang sesuai dengan syariat Islam dan jika digabungkan yaitu pengelolaan dana yang sesuai dengan syariat islam.(Sari, 2020)

Reksadana adalah solusi untuk berinvestasi bagi para investor yang ingin berinvestasi dengan modal minimum karena reksadana mempunyai return yang bagus dan risiko yang rendah oleh karena itu reksadana mempunyai keuntungan yang banyak bagi para investor reksadana juga dipelihara oleh manajer investasi hal ini meringankan dan mempermudah bagi para pemodal yang sibuk karena tidak memunyaibanyak waktu untuk melakukan pengecekan pada investasi yg dilakukannya.(Adhi dkk., 2021, hlm. 3)

Manfaat reksadana terbagi menjadi beberapa bagian antara lain Manfaat reksadana terhadap pemerintahan khususnya penghimpunan dana masyarakat, dimana reksa dana (sebagai emiten) merupakan instrumen investasi yang ideal bagi investor dari berbagai skala,Kedua Bagi investor yang ingin melakukan investasi syariah, reksa dana syariah menawarkan kemungkinan hasil laba yang lebih optimal melalui praktik pengelolaan yang profesional dan diversifikasi portofolio yang luas, sehingga dapat menurunkan risiko investasi, menjaga likuiditas, dan memungkinkan harga unit yang fleksibel.(Firmansyah, 2020, hlm. 4)

Tujuan Reksadana Salah satu tujuan dari Reksa Dana Syariah adalah menyediakan kebutuhan para emodal yang ingin meraih pencapaian investasi dari sistem dengan cara yang halal dan memiliki tanggung jawab, juga menerakan prinsip islam. Oleh karena itu reksa dana syariah adalah instrumen yang dipakai untuk berinvestasi oleh Masyarakat pemodal secara kolektif di mana pemeliharaan dan Keputusan investasinya mengacu pada syariat Islam.(Sepdiana, 2019, hlm. 4)

2. LANDASAN HUKUM REKSADANA SYARIAH

Pada saat ini telah berkembangnya Reksadana syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 menjelaskan bahwasannya reksadana yang berjalan berdasarkan ketentuan dan prinsip syariah islam baik dalam kontrak syariah Dalam segala hal, reksa dana syariah berfungsi sesuai standar syariah Islam yang ketat. Kontrak syariah mengatur interaksi antara investor yang bertindak sebagai pemilik modal (sohibul mal) dan manajer investasi (wakil sohibul mal) yang bertindak sebagai agennya, serta antara manajer investasi dan pihak yang menggunakan dana investasi. Rencana investasi reksa dana syariah juga sepenuhnya berbasis syariah, mulai dari sistem pengelolaan, prosedur operasional, hingga pemilihan instrumen. Oleh karena itu, segala jenis spekulasi yang bertentangan dengan prinsip syariah dihindari oleh reksa dana syariah. Menurut prinsip bagi hasil Islam, pendapatan investasi didistribusikan secara adil tergantung pada persentase modal yang dimiliki oleh masing-masing peserta.

Menurut UUD No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, reksadana merupakan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan dana dari Masyarakat pemodal dan diinvestasikan dalam bentuk efek portofolio oleh manajer investasinya yang sudah mendapat izin dari Bapepam atau sekarang ini disebut dengan otoritas jasa keuangan. (Sari, 2020, hlm. 3)

Akad yang dilakukan dalam reksadana syariah yaitu multi akad gabungan dari akad wakalah, jual beli dan mudharabah akad wakalah terletak pada manajer investasi yang menjadi wakil investor dalam mengambil kebijakan investasi apakah saham tersebut sebaiknya dijual atau dibeli obligasi atau instrumen yang lain dan dalam pembelian atau penjualan saham reksadana disini terdapat akad jual belinya, kemudian akad mudharobahnya terletak pada dana yang diinvestasikan investor menjadi modal dasar yang akan dikelola oleh manajer investasi yang kemudian hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya.

Berdasarkan Kaidah Fiqih yang artinya "bermuamalah itu boleh asalkan tidak ada dalil yang mengharamkannya", Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an surat Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Yang artinya itu tentang adanya perintah dari Allah SWT untuk memenuhi akad atau perjanjian baik itu sesama manusia ataupun kepada Allah SWT. (Sari, 2020, hlm. 4)

Berdasarkan Hadits yang terdapat dalam artikel Amri 2021 Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ketika Rasul mengutus wakil untuk menarik zakat disuatu tempat Rasul memberikan gaji (upah) kepada mereka. (HR. Abu Daud). (Amri & Drs. Harun, 2021, hlm. 7)

3. KARAKTERISTIK REKSADANA SYARIAH

1) Prinsip Syariah

Objek Investasi: Dianjurkan berinvestasi pada asset yang halal dan menghindari yang haram misalnya saham Perusahaan yang tidak

beroperasi pada produk yang diharamkan seperti minuman keras, pertenakan babi.

2) Akad

Akad dalam reksadana syariah harus sesuai prinsip syariah artinya tidak mengandung riba didalamnya harus transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan.

3) Pendapatan

Secara keseluruhan pendapatan yang didapat harus halal dan terhindar dari unsur magrib.

4) Manajemen Syariah

Manajer Investasi : sangat dibutuhkan manajer investasi yang handal untuk mengelola reksadana syariah yang sudah mendapat izin dari OJK.

Dewan Pengawas Syariah DSN : Adanya DSN yang memastikan sekaligus mengawasi jalannya investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

5) Risiko

Pada kenyataannya sama halnya dengan reksadana konvensional , akan tetapi reksadana syariah juga mempunyai tingkatan risiko yang beragam sesuai dengan jenis yang diinginkan.

KESIMPULAN

Kesimpulan Reksadana syariah adalah sekumpulan sekuritas saham dan obligasi yang mana pemiliknya sekelompok investor dan yang mengelolanya yaitu perusahaan professional investasi. Yang mana dana tersebut disatukan antara dana investasi dari para pemodal dengan dana yang diraih dari pemodal lainnya yang bertujuan untuk menghasilkan pembelian yang lebih banyak daripada menghasilkan dari investasi individu. Akad yang dilakukan dalam reksadana syariah yaitu multi akad gabungan dari akad wakalah, Jual beli dan mudharabah akad wakalah terletak pada manajer investasi yang menjadi wakil investor dalam mengambil kebijakan investasi apakah saham tersebut sebaiknya dijual atau dibeli obligasi atau instrumen yang lain dan dalam pembelian atau penjualan saham reksadana disini terdapat akad jual belinya, kemudian akad mudharobahnya terletak pada dana yang diinvestasikan investor menjadi modal dasar yang akan dikelola oleh manajer investasi yang kemudian hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Landasan hukumnya Menurut Fatwa DSN MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 Menjelaskan bahwasannya reksadana yang berjalan berdasarkan ketentuan dan prinsip syariah islam baik dalam kontrak syariah maupun dalam segala hal. Menurut UUD No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dan Ayat Suci Alqur'an surah al-Maidah ayat 1. Karakteristiknya terdiri dari prinsip syariah, akad, pendapatan, risiko dan manajemen syariah.

REFERENCES

Adhi, N., Aji, D. P., & Winarni, W. (2021). Reksadana syariah dan konvensional di Indonesia. *KEUNIS*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.32497/keunis.v9i2.2629>

- Amri, S., & Harun, M. H. (2021). Model multiakad dalam reksadana syariah (Pendekatan teori multiakad) [Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. UMS Institutional Repository. <https://eprints.ums.ac.id/89012/>
- Azzarqa, A., & Dja'akum, C. S. (2014). Reksa dana syariah. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v6i1.1306>
- Firmansyah, L. (2020). Penerapan dan perkembangan reksadana syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7862>
- Mubarak, A., Aqbar, K., & Akbar, F. (2023). Investasi reksadana syariah pada aplikasi Bareksa dalam perspektif fikih muamalah. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i2.970>
- Rahmi, R. A., Supriyanto, T., & Nugrahaeni, S. (2022). Analisis faktor pengaruh minat berinvestasi generasi Z pada reksadana syariah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1). <http://dx.doi.org/10.29300/aij.v8i1.2907>
- Sari, Y. N. I. (2020). Tinjauan hukum Islam terhadap investasi reksadana syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.30651/jms.v5i2.6078>
- Sepdiana, N. (2019). Kinerja reksa dana syariah di pasar modal Indonesia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.46367/jas.v3i1.167>
- Waridah, W., & Mediawati, E. (2016). Analisis kinerja reksadana syariah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i2.4043>
- Yazir, A. G., & Suhardi. (2014). Analisis perbandingan risiko dan tingkat pengembalian reksadana syariah dan reksadana konvensional (Comparison of risk and level of returns of conventional sharia and consequences) (SSRN Scholarly Paper No. 3369311). *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3369311>